



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Moh. Mawardi, berkedudukan di Dusun Batan RT. 002 RW. 004 Desa Jebed Utara, Desa Jebed Utara, Taman, Kab. Pemalang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUMA'UN, S.H. dan REKAN beralamat di Desa Pedurungan Tengah RT. 002 RW. 006 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Lis Setiorini**, berkedudukan di Jl. Satria II No. 103 RT. 003 RW. 014 Perum Pepabri, Kel. Sugihwaras, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada MISBAKHUL MUNIR, SH. dan REKAN beralamat di Jl. Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2022 sebagai **Tergugat I**;
2. **Holi Sanjaya**, berkedudukan di Jl. Satria II No. 103 RT. 003 RW. 014 Perum Pepabri, Kel. Sugihwaras, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada MISBAKHUL MUNIR, SH. dan REKAN beralamat di Jl. Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2022 sebagai **Tergugat II**;
3. **Ajeng Kinasih**, berkedudukan di Jl. Satria II No. 103 RT. 003 RW. 014 Perum Pepabri, Kel. Sugihwaras, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada MISBAKHUL

Halaman 1 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR, SH. dan REKAN beralamat di Jl.
Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo Pemalang
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12
Maret 2022 sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 7 Maret 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada tanggal 16-08-2002 telah meninggal dunia seorang laki-laki Bernama SUTARNO bin H. ABDUL GOFUR yang dikala hidupnya menikah dengan seorang perempuan Bernama SUINI binti MUSTAL yang sudah meninggal dunai pada tanggal 13-10-2002 dalam pernikahan antara SUTARNO bin H. ABDUL GOFUR dengan SUINI binti MUSTAL telah dikarunai 8 (delapan) orang anak yaitu:

- 1.1. ALI SODIKIN, telah meninggal dunia di Jebed Utara, Kec. Taman, Kab. Pemalang pada tanggal 4-11-2020, Ketika hidupnya menikah dengan seorang perempuan Bernama RORO MUJIATI dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama :

1.1.1. HERLIN KURNIASIH

1.1.2. DEWI WULANSARI

- 1.2. MOCH MAWARDI (Penggugat)

- 1.3. MOCH SUHARDI, laki-laki, beralamat di Jebed Utara RT. 001 RW. 004 Kec. Taman, Kab. Pemalang;

- 1.4. MOCH TOLANI, laki-laki, telah meninggal dunia di Jebed Utara, Kec. Taman, Kab. Pemalang pada tanggal 22 Mei 2021, Ketika hidupnya pernah menikah dengan MUDRIKAH dan dikarunai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1.4.1. NURAVIF, laki-laki, beralamat di Taman Lestari RT. 05 RW. 15 Desa Taman, Kec. Taman, Kab. Pemalang;

Halaman 2 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



- 1.4.2. LUTFI, laki-laki,
1.4.3. PIPIT
- 1.5. AGUS WIBOWO, laki-laki, telah meninggal dunia di Kel. Sugihwaras, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, pada hari Sabtu 24 Februari 2018, dikala hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama LIS SETIORINI (Tergugat I) dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
- 1.5.1. HOLI SANJAYA (Tergugat II)
1.5.2. AJENG KURNIASIH (Tergugat III)
- 1.6. MOCH. TULUS, laki-laki, beralamat di Jebod Utara RT. 001 RW. 004 Kec. Taman, Kab. Pemalang;
- 1.7. MOCH. SOBIRIN, laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2020 di Desa Jebod Utara, Kec. Taman, Kab. Pemalang dikala hidupnya pernah menikah dengan KALIMAH kemudian bercerai, dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai seorang anak pun;
- 1.8. MOCH. JUNGKIR, laki-laki, beralamat di Desa Taman RT. 001 RW. 001 Kec. Taman, Kab. Pemalang;
2. Bahwa almarhum Sutarno bin H. Abdul Gofur selain meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu tersebut diatas sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 514, luas ± 111 m² yang terletak di Perum Pepabri tepatnya di Jl. Satria II No. 103 RT. 003 RW. 014 Perum Pepabri, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:
- | | |
|-----------------|------------------------|
| Sebelah Utara | : Tanahny Fathurohman. |
| Sebelah Timur | : Jalan |
| Sebelah Selatan | : GS. 1724/89 |
| Sebelah Barat | : Siswanto, cs. |
- Tanah dan bangunan tersebut tercatat atas nama Sutarno. Selanjutnya disebut tanah dan bangunan **Objek Sengketa**;
3. Bahwa harta peninggalan alm. Sutarno tersebut sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Halaman 3 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



4. Bahwa tanah dan bangunan objek sengketa tersebut dikuasai secara Melawan Hukum oleh Para Tergugat yang berakibat kerugian bagi Penggugat dan Para ahli waris lainnya;
5. Bahwa kini Penggugat menuntut agar tanah dan bangunan objek sengketa diserahkan kepada Penggugat untuk dibagikan kepada Penggugat dan ahli waris alm. Sutarno yang lainnya;
6. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi setiap tahunnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2022 (selama 31 tahun) x Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
8. Bahwa Penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voraad) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi;
9. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat mewakili ahli waris lainnya sesuai yang diamanatkan oleh Yurisprudensi MA RI No. 2/Yur/Pdt/2018 yang bersumber pada putusan MA RI No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, bahwa tuntutan pengembalian harta warisan tidak diharuskan diajukan oleh semua ahli waris;

Berdasarkan atas hal-hal yang diuraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk diperiksa Perkaranya dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 514, luas \pm 111 m2 yang terletak di Perum Pepabri tepatnya di Jl. Satria II No. 103 RT. 003 RW. 014 Perum Pepabri, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanahnya Fathurohman.
Sebelah Timur : Jalan

Halaman 4 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Sebelah Selatan : GS. 1724/89

Sebelah Barat : Siswanto, cs.

(tanah dan bangunan objek sengketa) Adalah harta peninggalan alm. Sutarno yang belum dibagikan kepada ahli warisnya.

3. Menyatakan bahwa penguasaan tanah dan bangunan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat dan Para ahli waris alm. Sutarno lainnya.
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa kepada Penggugat untuk dibagi Bersama antara Penggugat dan ahli waris lainnya.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan dahulu (Uit voerbar bij vooraad) meskipun adanya Verzet, Banding atau Kasasi.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini.

Atau : Jika Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa ;

Dalam Eksepsi

Halaman 5 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat, terhadap hal-hal yang di terangkan dan dituangkan oleh Penggugat / Kuasa hukumnya dalam Gugatan No 9/Pdt.G/2022/PA.Pml. adalah surat gugatan yang sangat tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya sebelum kami Tergugat / Kuasa Hukumnya mengetengahkan jawaban dalam konpensasi / Pokok perkara maka, perkenankanlah ada hal-hal yang secara yuridis formil akan kami ketengahkan yakni mengenai eksepsi / bantahan antara lain:

Eksepsi mengenai kewenangan Absolut.

Bahwa dalam hal ini Penggugat dalam Gugatannya antara Posita dan Pettitum mendalilkan mengenai gugatan waris dari Almarhum Sutarno akan tetapi dalam format gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertulis Gugatan melawan hukum sesuai dengan **Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, **waris**, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah, sehingga dikarenakan Para Tergugat dan Penggugat beragama islam dan gugatan tersebut mengarah kepada gugatan waris maka dalam perkara ini yang berwenang mengadili perkara adalah **Pengadilan Agama Pemalang** dikarenakan perkara tersebut bukan lah perkara Perbuatan Melawan Hukum melainkan perkara waris, , oleh karena itu mohon kepada yang mulia Majelis hakim untuk memutuskan Perkara ini dengan Putusan Sela mengenai Kompetensi Absolut sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara;

Eksepsi Pluriseum Litis Consortium

- Bahwa dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya adalah kurang pihak dikarenakan bukan hanya Penggugat dan para Tergugat yang menjadi ahli waris dari Almarhum Sutarno bin H. Abdul Gofur, sehingga ahli waris yang lain harus diikut sertakan untuk kelengkapan dalam suatu gugatan baik dimasukan dalam pihak penggugat ataupun Tergugat supaya gugatan menjadi lengkap dan jelas, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yaitu No. 938 K/SIP/1971. Yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: “ menimbang bahwa meskipun demikian keputusan Pengadilan

Halaman 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi harus dibatalkan sekedar mengenai hubungan antar Tergugat-Tergugat asal dan orang ke 3 serta pembagian harta warisan karena untuk ini orang ke 3 harus diikut sertakan sebagai Tergugat.....”,

Gugatan tidak jelas / Obscuure Libel.

Bahwa Tergugat dalam mencermati Gugatan Penggugat tidak ada koherensi antara point-point dalam Posita, maupun keselarasan antara Posita dan Pettitum dalam gugatan Penggugat yang antara lain:

- Bahwa dalam posita angka 2 Penggugat mendalilkan “tanah dan bangunan tersebut tercatat atas nama Sutarno” akan tetapi tidak menyebutkan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut tertulis atas nama siapa? Hal tersebut sangat amat penting untuk menentukan apakah tanah tersebut memang benar masih atas nama Sutarno dalam SHGB tersebut atau sudah berpindah nama menjadi orang lain, begitu juga dengan Pettitum point 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan tidak dicantumkan atas nama siapa, sehingga gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas/ kabur, oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat supaya Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam posita point 4 menyebutkan “tanah dan bangunan objek sengketa tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat” dalil tersebut juga tidak jelas karena tidak dijelaskan apakah Para Tergugat hanya menguasai tanah dan bangunan atau sekaligus dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan karena tidak dijelaskan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sekarang dikuasai oleh siapa, sehingga gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas/ kabur, oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat supaya Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Demikian eksepsi dari Kami Tergugat / Kuasa hukumnya, sehingga kami Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini dapat Menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Eksepsi tersebut di atas adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban Gugatan Para Tergugat dan Para Tergugat menolak tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali yang diakui kebenarannya secara utuh;

Halaman 7 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 2 adalah tidak benar yang benar adalah tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 514 atas nama Sutarno Bin Abdul Ghofur dengan luas $\pm 111 \text{ m}^2$ yang terletak di BTN Pepabri B No 103 RT 003 RW 014 Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, merupakan tanah dan bangunan yang dibeli dan diangsur oleh Almarhum Agus Wibowo dan Tergugat I, akan tetapi dikarenakan pembelian BTN Pepabri (objek sengketa) harus anggota dari Purnawirawan satuan angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ataupun Purnawirawan Polisi maka Almarhum Agus Wibowo dan Tergugat I pada tahun 1988 meminta tolong kepada Sutarno Bin Abdul Ghofur yang merupakan bapak kandung dari suami Tergugat I untuk mengambil KPR BTN Pepabri dan Almarhum Agus Wibowo dan Tergugat I yang nanti akan mengangsur cicilan perumahan BTN Pepabri tersebut sampai dengan selesai, dan pada saat itu cicilan angsuran per bulan sebesar Rp. 52.650,- (lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)
3. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar, yang benar adalah objek sengketa dengan SHGB Nomor 541 merupakan objek sengketa yang sejatinya milik Tergugat I bukan waris dari Almarhum Sutarno Bin Abdul Ghofur karena yang mengangsur selama ini adalah Tergugat I dan justru ada harta peninggalan milik Almarhum Sutarno Bin Abdul Ghofur yang sekarang ditempati oleh Penggugat yang belum di bagi waris kepada Ahli waris Almarhum Sutarno Bin Abdul Ghofur yakni tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 1576 dengan luas $\pm 682 \text{ m}^2$ atas nama Sutarno Bin H.Abdul gofar yang terletak di Desa Jebed Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
4. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1989 Sertifikat Hak Milik Nomor 1576 yang sekarang ditempati oleh Penggugat dahulu pernah diberikan hak tanggungan di Bank BRI yang berkedudukan di Jakarta sebesar Rp. 70.000.000,- dan telah di Roya pada pada tanggal 21 Desember 1999, yang mana pelunasan dari hutang tersebut yang melunasi adalah Almarhum Agus Wibowo;
5. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar, tidak ada perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat dikarenakan

Halaman 8 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat menempati rumah Para Tergugat sendiri dan SHGB dengan nomor 541 masih utuh;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 5 para Tergugat tanggapi, jika Penggugat menginginkan objek sengketa diserahkan kepada Penggugat untuk dibagikan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya maka permintaan tersebut **keliru** jika diajukan kepada Pengadilan Negeri Pemalang seperti yang tercantum dalam penjelasan *Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Sehingga jika Penggugat menginginkan objek sengketa dibagi kepada Para ahli waris maka gugatan tersebut seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6,7,8 dan 9 Tergugat menolak tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak akan menanggapi karena dalil-dalil gugatan tersebut hanya argument dari Penggugat tanpa di dasari fakta hukum yang sebenarnya dan Para Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi apapun kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak merasa merugikan Penggugat ataupun melakukan perbuatan hukum kepada Penggugat;

Dalam Rekonpensasi:

1. Bahwa apa yang tertulis dan termuat dalam Konpensasi mohon dianggap tertulis dan termuat kembali dalam Rekonpensasi ini.

Halaman 9 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi;
3. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 514 atas nama Sutarno Bin Abdul Ghofur dengan luas $\pm 111 \text{ m}^2$ yang terletak di BTN Pepabri B No 103 RT 003 RW 014 Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah sah milik Para Tergugat;
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1576 dengan luas $\pm 682 \text{ m}^2$ atas nama Sutarno Bin H.Abdul gofar yang terletak di Desa Jebed Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, adalah salah satu harta waris dari Sutarno Bin H.Abdul gofar yang secara fisik telah ditempati oleh Penggugat yang sampai sekarang belum di bagi kepada ahli waris Almarhum Sutarno Bin H.Abdul gofar sampai dengan sekarang;
5. Bahwa atas adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pemalang menimbulkan kerugian secara materil bagi Para Tergugat dikarenakan objek sengketa tersebut memang merupakan hak milik dari Para Tergugat, dan rumah yang ditempati oleh Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1576 dengan luas $\pm 682 \text{ m}^2$ atas nama Sutarno Bin H.Abdul gofar yang terletak di Desa Jebed Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada tahun 1989 pernah dijamin dan diberi Hak Tanggungan di Bank BRI dan pada tahun 1999 Almarhum suami Tergugat I yang melunasi hutang tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga Para Tergugat meminta ganti rugi secara materil atas pelunasan hutang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1576 dengan luas $\pm 682 \text{ m}^2$ atas nama Sutarno Bin H.Abdul gofar yang terletak di Desa Jebed Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yakni sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dari dalil-dalil di atas maka kami mohon dengan hormat dan disertai dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini mohon dapat di putuskan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



2. Menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijkheid = N.O*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima serta mengabulkan Jawaban Gugatan Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijkheid = N.O*).

Dalam Rekonpensi:

1. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 514 atas nama Sutarno Bin Abdul Ghofur dengan luas $\pm 111 \text{ m}^2$ yang terletak di BTN Pepabri B No 103 RT 003 RW 014 Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah sah milik Para Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi atas pelunasan hutang yang telah dilunasi oleh Almarhum suami Tergugat I terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1576 dengan luas $\pm 682 \text{ m}^2$ atas nama Sutarno Bin H.Abdul gofar yang terletak di Desa Jebed Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yakni sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
3. Atau:
Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami meminta Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa:

Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang didalamnya memuat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tegugat dan tentang warisan yang belum dibagi namun berpatokan pada Yurisprudensi nomor 2/Yur/Pdt/2018 tentang Pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris dan gugatan aquo merupakan gugatan Perbuatan melawan Hukum yang adalah merupakan kompetensi Pengadilan Negeri, dan selain itu Penggugat juga menyatakan kalau harta waris berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya harus diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk selanjutnya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris;

Halaman 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Menimbang bahwa selanjutnya Para Tergugat dalam dalil-dalil bantahannya telah mengemukakan kalau sebenarnya objek sengketa tersebut bukan merupakan warisan namun merupakan milik dari Para Tergugat sendiri dan walaupun merupakan warisan yang belum dibagi maka bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri namun merupakan kewenangan Pengadilan Agama, selain itu pihak Penggugat juga telah menempati sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 1576 dengan luas 682 M2 atas nama Sutarno bin Haji Abdul Gofar yang merupakan harta warisan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah dan bangunan Sertifikat HGB nomor 514 dengan luas sekitar 111 M2 yang terletak di Jl.Satria II nomor 103 RT003. RW 014 Perum Pepabri kelurahan Sugiwaras, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang warisan yang belum dibagi sebagaimana dalam gugatan pihak Penggugat pada halaman 3 angka 3 dimana tanah dan bangunan atau objek sengketa tersebut harus diserahkan kepada pihak Penggugat untuk selanjutnya dibagi kepada semua ahli waris;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut;

Menimbang bahwa dalam jawabannya pihak Para tergugat telah mengajukan berupa tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan mengadili dimana Pengadilan Negeri Pemalang tidak berkompeten untuk mengadili perkara aquo karena menyangkut warisan yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama;

Ekssepsi Plurarium Litis Consortium;

Menimbang bahwa selain itu Pihak Para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi kurang pihak dimana menurut para Tegugat oleh karena

Halaman 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada ahli waris yang lain maka seharusnya pihak Penggugat menarik ahli waris yang lain tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo;

Eksepsi gugatan tidak jelas;

Menimbang bahwa menurut pihak Para Tergugat, kalau gugatan pihak Penggugat tidak jelas karena tidak ada koherensi antara point-point dalam posita, maupun keselarasan antara posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut;

Bahwa pihak Penggugat menolak semua dalil-dalil eksepsi pihak Para tergugat dengan mendalilkan kalau gugatan Penggugat bukanlah merupakan gugatan warisan namun merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, karena Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang didalamnya memuat tentang perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dan tentang warisan yang belum dibagi namun berpatokan pada Yurisprudensi nomor 2/Yur/Pdt/2018 tentang Pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris dan gugatan aquo merupakan gugatan Perbuatan melawan Hukum yang adalah merupakan kompetensi Pengadilan Negeri, dan selain itu Penggugat juga menyatakan kalau harta waris berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya harus diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk selanjutnya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris serta tidak perlu seluruh ahli waris dijadikan sebagai pihak dan gugatan Penggugat sudah sangat jelas antara posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya pihak Para Tergugat telah mendalilkan kalau gugatan aquo adalah merupakan gugatan tentang warisan maka sudah seharusnya Pengadilan Agama lah yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang bahwa selain itu dalam gugatannya pada halaman 3 point 3 menyatakan kalau harta Peninggalaan Almarhum Sutarno tersebut sampai saat ini belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam point 4 halaman 3 menyatakan bahwa tanah dan bangunan objek sengketa dikuasai secara melawan hukum

Halaman 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat yang berakibat menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan ahli waris lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam gugatan point 5 halaman 3 menyatakan agar tanah dan bangunan objek sengketa diserahkan kepada Penggugat untuk dibagikan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Para tergugat telah membantah semua dalil-dalil dari pihak Pengguga tersebut ;

Menimbang bahwa dari jawab jawaban tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Posita Gugatan halaman 3 point ke 3, pihak Penggugat telah menjelaskan sendiri bahwa benar objek sengketa dalam perkara aquo merupakan harta warisan yang belum dibagi yang selanjutnya pernyataan tersebut dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pihak Para Tergugat yang oleh pihak Penggugat dikaitkan dengan Yurisprudensi nomor 2/Yur/Pdt/2018 tentang Pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris;

Menimbang bahwa untuk lebih jelasnya Majelis hakim akan mengutip dari yuisprudensi nomor 2/Yur/Pdt/2018 tersebut sebagai berikut;

Kaidah hukum;

Kaidah Hukum Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris;

Pengantar

Dalam praktek tak jarang ditemukan permasalahan dimana suatu harta – umumnya tanah- yang dikuasai oleh suatu pihak digugat untuk dikembalikan kepada pihak penggugat yang mendalilkan bahwa harta tersebut adalah merupakan harta warisan pihak penggugat yang belum dibagi. Dalam gugatan tersebut, tak jarang tidak semua ahli waris dari harta pewaris tersebut ikut menggugat. Atas gugatan yang demikian, tergugat yang secara riil menguasai obyek sengketa mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak karena gugatan tidak diajukan oleh semua ahli waris. Yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah dalam gugatan pengembalian harta warisan seluruh ahli waris dari pewaris harus diikutsertakan dalam gugatan ?

Pendapat Mahkamah Agung ;

Halaman 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permasalahan ini pada tahun 1959 yaitu dalam perkara Marulak Simanjuntak vs Johannes Simanjuntak No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 pernah memutus bahwa dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai penggugat maupun turut tergugat. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan: Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti sertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya. Sikap Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya No. 439 K/Sip/19691 tanggal 8 Januari 1969 yaitu dalam perkara Paria Sinaga dkk vs Japet Sinaga. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan: Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris. Pertimbangan yang demikian diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 antara David Reinhard vs Ny. Z. Sahusilawane yang menyatakan: Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat. Berikutnya pada tanggal 11 Mei 2016 dalam putusan No. 2490 K/Pdt/2015 antara Ny. Sartini Rizal vs Hj. Dahniar dkk Mahkamah Agung kembali menegaskan sikapnya, dengan menyatakan: Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum; Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat bersamasama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan;

Yurisprudensi;

Halaman 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Dengan telah konsistennya sikap Mahkamah Agung sejak tahun 1959 atas permasalahan ini maka disimpulkan bahwa sikap hukum Mahkamah Agung yang berpandangan bahwa dalam hal suatu obyek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) gugatan pengembalian obyek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari yurisprudensi nomor 2/Yur/Pdt/2018 tersebut diatas maka telah jelas bahwa yang dimaksudkan adalah pengembalian harta warisan milik ahli waris dari tangan "**pihak ke tiga**" dimana tidak semua ahli waris harus ditarik sebagai pihak, hal tersebut berbeda dengan perkara aquo dimana yang menjadi pihak adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang semuanya adalah ahli waris (termasuk perempuan berdasarkan Yurisprudensi nomor 3/Yur/Pdt/2018), karena dalam perkara aquo adalah merupakan warisan yang berada di tangan ahli waris yang lainnya yang belum dibagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam gugatan pihak Penggugat yang telah dijabarkan sendiri oleh pihak Penggugat di dalam posita gugatannya pada halaman 3 angka 3 yang menyatakan bahwa:

"Harta peninggalan almarhum Sutarno tersebut sampai saat ini belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita angka 3 halaman tiga dari gugatan pihak Penggugat tersebut merupakan suatu pengakuan oleh pihak Penggugat sendiri yang berdasarkan pasal 1925 KUHPerdara menyatakan bahwa;

" Pengakuan yang diberikan di depan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberikan kuasa khusus untuk itu" ;

Menimbang bahwa dengan demikian karena sudah merupakan pengakuan dari pihak Penggugat sendiri dan juga setelah mempertimbangkan sesuatunya menyangkut kewenangan mengadili dalam perkara aquo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan aquo merupakan gugatan mengenai warisan yang belum dibagi yang merupakan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan *Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-*

Halaman 16 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kewenangan/kompetensi absolut pihak Penggugat di kabulkan maka Majelis Hakim tidak akan memperrtimbangkan eksepsi Para Tergugat yang lainnya dan Putusan ini merupakan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk mebayar ongkos Perkara sebesar Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lim aribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Donald Frederik Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H. dan Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml tanggal 7 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Tjahyaningtyas, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Donald Frederik Sopacua, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Tjahyaningtyas, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;

Jumlah : Rp 465.000,00;
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--



Halaman 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pml

--	--	--